

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan laut selain menjadi ekosistem bagi hewan serta menyimpan banyak kekayaan bumi lainnya, juga dimanfaatkan sebagai jalur kapal bagi keberlangsungan perdagangan regional serta internasional. Negara-negara pemilik pantai ataupun tidak memiliki pantai membutuhkan laut sebagai perlintasan mengangkut barang dalam lintas negara selain di darat dan di udara. Fenomena ini ada oleh karena sekitar 90 persen dari aktivitas lintas negara dilakukan melalui jalur laut. Indonesia dan negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina merupakan negara pengguna pantai yang tidak lepas dari masalah-masalah ancaman dan gangguan keamanan maritim (Saraswati and Pinatih 2020, 114).

Ancaman dan gangguan keamanan maritim erat dengan pembajakan namun diluar itu juga terdapat kejahatan lainnya seperti *human trafficking*, *illegal fishing*, dan penyelundupan senjata serta obat-obatan terlarang. Kemunculan kejahatan laut tidak lepas oleh berbagai faktor dari dalam negara itu sendiri seperti kondisi sosial dan ekonomi yang masih lemah, pengawasan pemerintah serta kapasitas negara yang lemah khususnya dalam hal penguatan laut, serta adanya perkembangan teknologi.

Kejahatan di laut biasanya dilakukan dengan berbagai praktik mulai dari pembajakan, pencurian barang, penyanderaan hingga pembunuhan. Pembajakan merupakan praktik kejahatan di laut yang masif terjadi dilakukan oleh kelompok pembajak kepada kapal yang melakukan aktivitas di laut seperti pelayaran membawa kargo ataupun penumpang.

Adapun istilah bajak laut atau *pirate* yang merupakan sebutan untuk kelompok pembajak yang melakukan praktik pembajakan. Istilah *pirate* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ‘yang menyerang’ atau yang ‘merampok’. Dalam bahasa Indonesia *pirate* dikenal dengan sebutan bajak laut, lanun (sebutan dalam bahasa Indonesia dan Melayu) dan orang laut. Octavian dan

Yulianto mengemukakan penggunaan istilah *piracy* yang mengacu kepada kejadian yang terjadi di laut bebas (*high sea*). Istilah tersebut sesuai *locus delictie* (lokasi kejadian) menurut *United Nation's Conference on The Law of Sea (UNCLOS)* (Arifin, Ras and Siswoyo 2018).

Kegiatan pembajakan di masa lampau awalnya merupakan suatu tugas yang diberikan oleh suatu kerajaan tertentu kepada prajuritnya untuk melakukan pengamanan di laut terhadap kapal-kapal dagang mereka dalam pelayaran ke negara-negara lain. Kegiatan tersebut mulai dipraktikkan pada era kekaisaran Romawi tepatnya di zaman Illyrians tahun 233 SM. Selain ditugaskan untuk mengamankan kapal, mereka juga melakukan penyerangan serta merampas barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal dari kerajaan lain. Biasanya barang-barang tersebut berupa hasil alam/bumi seperti minyak, batu bara dan sebagainya.

Kegiatan pembajakan dilakukan kepada kapal-kapal lain yang memiliki identitas berbeda dilihat dari bendera kapal tersebut. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kejahatan pembajakan yang cukup tinggi khususnya Selat Malaka diikuti oleh Laut Sulu. Dalam dunia internasional pembajakan merupakan masalah yang masif terjadi khususnya bagi kapal-kapal yang aktif melakukan pelayaran membawa muatan barang dagang. Pembajakan dikategorikan sebagai tindakan illegal atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu kepada kapal-kapal yang melakukan pelayaran di laut.

Dalam perkembangannya, kegiatan pembajakan tidak hanya terjadi pada laut lepas tetapi juga terjadi dalam wilayah kewenangan atau yuridiksi negara tertentu. Penanganan pembajakan menjadi sebuah masalah yang tidak mudah diselesaikan oleh karna banyak faktor yang harus dilihat dalam upaya meminimalisir hingga menghilangkan gangguan tersebut (Bagensa, 2019, 2).

Contoh kasus pembajakan ialah pada tahun 2016, di mana terjadi 129 insiden pembajakan. Pembajakan melibatkan pencurian kargo serta dalam peristiwa tersebut para pembajak dilengkapi oleh senjata. Pada tahun tersebut terjadi sekitar 38 insiden di Laut Sulu yang terdiri dari; 21 kasus terjadi berupa penculikan, 4 kasus perampokan disertai penggunaan senjata, 4 kasus gagal saat

akan melakukan pengangkutan kargo dan penyerangan, 1 kasus perampokan biasa dan 8 kasus lainnya dikalsifikasikan merupakan tindakan mencurigakan.

Awal mulanya pembajakan di Laut Sulu beroperasi dengan menysasar kapal-kapal kecil, namun seiring waktu mereka menargetkan kapal-kapal besar yang kemudian menjadi ancaman terhadap perdagangan lalu lintas regional maupun internasional (Saraswati and Pinatih 2020, 116).

Masalah pembajakan bukan hal mudah untuk dihadapi oleh karena hamparan laut yang begitu luas, waktu pembajakan yang tidak dapat diperkirakan, kondisi alam berupa cuaca yang berubah sewaktu-waktu, terjadi di lintas perbatasan otoritas lebih dari satu negara yang masing-masing memiliki perspektif penanganan terhadap pembajakan, membuat masalah ini menjadi begitu kompleks. “Hal tersebut terjadi karena masih minimnya sistem keamanan di jalur laut diantara ketiga negara” (Simatupang, 2022).

Pada wilayah ASEAN sendiri, pembajakan masih sangat masif terjadi. Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan merupakan beberapa diantaranya. Pada wilayah Selat Malaka, pembajakan seperti insiden penyedotan bahan bakar minyak telah mengalami separuh penurunan dari tahun 2015-2016. Faktor pendukung terjadinya penurunan di area rawan Selat Malaka dapat dikaitkan dengan adanya patroli terkordinasi kemudian ada peningkatan pengawasan lebih efektif yang dilakukan oleh negara-negara pesisir pantai. Hal lainnya ialah adanya pembagian informasi oleh badan informasi regional, juga pembentukan kerja sama yang dilakukan pemerintah dan perusahaan kapal dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengamanan kapal-kapal mereka.

Apa yang terjadi di Selat Malaka tentu merupakan sebuah kabar baik untuk Asia Tenggara di mana terjadi pengurangan jumlah hingga 35% kasus yang terjadi di Asia. Akan tetapi disisi lain peristiwa pembajakan di Asia Tenggara tidaklah sepenuhnya hilang, seperti yang terjadi di Laut Sulu (Saraswati and Pinatih 2020, 116).

Laut Sulu merupakan salah satu perairan yang memiliki tingkat kejahatan laut yang cukup tinggi, mulai meningkat awal bulan Maret 2016. Serentetan peristiwa yang terjadi berupa pembajakan menysasar kapal-kapal yang bergerak

lambat seperti kapal pengangkut batu bara, kapal tunda (penarik kapal pengangkut batu bara) yang berlayar dari Indonesia ke Filipina Selatan, kapal barang, kapal penumpang, bahkan kapal nelayan. Laut Sulu yang berbatasan langsung dengan ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi wilayah favorit bagi berbagai aksi kejahatan akibat tingginya aktivitas di laut tersebut.

Meningkatnya praktik pembajakan di Laut Sulu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia, Malaysia dan Filipina harus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan keamanan laut dan aktivitas pelayaran di perairan ini. Ketiga negara kemudian melihat gangguan keamanan yang terjadi di Laut Sulu sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan bersama mengingat bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi masing-masing negara karna terjadi di wilayah teritorial ketiganya, juga bahwa Laut Sulu merupakan jalur pelayaran kapal internasional dan perdagangan dunia.

Tingkat kejahatan yang tinggi tersebut tak lepas dari berbagai kegiatan laut di mana terdapat kapal-kapal yang membawa barang tidak kurang dari 55 juta metrik ton per tahun serta 18 juta penumpang menggunakan perlintasan di laut ini (Roza, 2018, 9).

Tahun 2016 merupakan salah satu tahun dengan tingkat pembajakan tertinggi di Laut Sulu, di mana terdapat kejahatan pembajakan disertai penculikan, penyanderaan bahkan sampai pada pembunuhan. Berbagai peristiwa yang terjadi melibatkan kelompok pembajak Abu Sayyaf dengan warga Indonesia. Para pelaku melakukan praktik penculikan dan penyanderaan kepada awak kapal dengan tujuan meminta tebusan kepada negara terkait. Kasus seperti penculikan yang terjadi di tahun 2016 tersebut menjadi salah satu tingkat penculikan tertinggi selama 10 tahun terakhir yang terhitung 62 kasus penculikan orang (Roza, 2018,8).

Dengan terus berulangnya insiden melibatkan warga sipil maka sudah seharusnya ketiga negara mengambil langkah serius untuk menangani masalah tersebut. Mereka yang melakukan aktivitas seperti mencari ikan ialah bagian dari upaya masyarakat setempat dalam mencari penghidupan demi menunjang ekonomi mereka. Warga sipil yang melakukan aktivitas di Laut Sulu sudah

seharusnya mendapatkan hak perlindungan sebagaimana mereka adalah warga bagian dari negara yang hidup dibawah perlindungan negaranya.

Abu Sayyaf Group (ASG) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan keamanan maritim yang ada di Laut tersebut. Kelompok Abu Sayyaf aktif melakukan aksi kejahatan dan mengganggu keamanan dan aktivitas di Laut Sulu. Selain dikenal sebagai kelompok pembajak, ASG juga di sebut sebagai kelompok teroris, oleh karena perjuangannya yang berideologikan islam garis keras dengan praktik pencapaian tujuannya diluar hukum, seperti melukai warga dengan melakukan penyerangan menggunakan senjata api.

Abu Sayyaf hadir di Filipina awalnya memiliki tujuan untuk menjembatani dua pasukan revolusioner di Filipina yaitu *Moro National Front Liberation (MNLF)* dan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*. Dua kelompok revolusioner Filipina ini sendiri terbentuk dari semangat untuk mencapai pemerintahan otonom berbasis islam di daerah Mindanao, Filipina.

Kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok separatis islam garis keras yang mendiami Pulau Jolo dan Basilan di bagian Selatan Filipina dan aktif beroperasi disana. ASG didirikan pada tahun 1990an oleh Abdurajak Abu Bakar Janjalani pasca kembalinya dari Afganistan. Abu Sayyaf Group merekrut anggota eks MNLF yang tidak setuju dengan keputusan MNLF melakukan negosiasi dengan Filipina. Tujuan awal dibentuknya kelompok ASG ialah untuk mendirikan negara Islam merdeka di Mindanao Barat dan Kepulauan Sulu, Kalimantan hingga bagian Filipina Selatan. Dalam mewujudkan tujuannya ASG menjadikan warga Filipina dan warga Asing beragama Kristen sebagai target aksinya di wilayah selatan Filipina, tak hanya itu target ASG bahkan meluas hingga ke tingkat regional (Yunanto, Damayanti and Novitasari 2017, 31).

Selanjutnya bahwa kehadiran Abu Sayyaf sendiri sebenarnya ditentang oleh pemerintah Filipina maupun MILF oleh karena dalam metode pencapaian tujuannya dilakukan dengan kekerasan, yakni melakukan penculikan dan penyerangan berujung penyanderaan terhadap warga sipil untuk mendapat uang tebusan. Kegiatan penculikan yang berakhir pada permintaan uang tebusan ialah strategi Abu Sayyaf untuk mengumpulkan pundi-pundi agar dapat merekrut

anggota baru terutama untuk keperluan logistik agar dapat bertahan (Rezky, 2018, 1281).

Kegiatan pembajakan di Laut Sulu sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi ketiga negara yang berbatasan, karena perilaku para pembajak tersebut berpotensi menjadi ancaman keamanan regional Indonesia, Malaysia dan Filipina serta internasional khususnya bagi para kru kapal barang maupun nelayan.

Aktivitas pembajakan di Laut Sulu kemudian mendorong ketiga negara melakukan upaya pengamanan masing-masing wilayahnya diwujudkan pada tahun 2017 setelah melakukan diskusi setidaknya 13 bulan lamanya. Ketiga negara terlibat langsung meluncurkan program yang di sebut *Trilateral Maritim Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi)* yang diawali dengan adanya *Joint Declaration* dari ketiga negara yang disepakati pada 5 mei 2016 di Yogyakarta. Kesepakatan *Joint Declaration* menjadi acuan dari kerja sama ketiga negara sebagai upaya mengamankan Laut Sulu melalui pertemuan di Manila pada 20 Juni 2016 yang menghasilkan kesepakatan *Joint Statement* sebagai implementasi kerja sama ketiga negara tersebut (Rezky, 2018, 1291).

Kepentingan yang menjadi dasar keinginan ketiga negara dalam melakukan pertemuan dan kerja sama ini ialah kepentingan untuk menjaga wilayah masing-masing dan melindungi warganya terutama Indonesia yang merupakan penyumbang korban terbanyak dari kegiatan pembajakan serta penyanderaan di Laut Sulu. Untuk Malaysia perhatian dan keikutsertaan dalam kerja sama ini adalah bahwa di wilayah Sabah banyak terjadi kasus pembajakan sama seperti yang dialami oleh Indonesia. Sementara Filipina memiliki kepentingan sebagai negara yang menjadi wilayah persembunyian bagi pembajak oleh kerennya Filipina ingin menyingkirkan kelompok-kelompok tersebut dari wilayahnya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti kemudian tertarik mendalami permasalahan terkait keamanan maritim yaitu pembajakan kapal di Laut Sulu yang melibatkan tiga negara sekaligus. Peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana implementasi kerja sama *TMP Indomalphi* dalam menuntaskan kejahatan pembajakan di Laut Sulu. Isu ini penting untuk dibahas

agar dapat melihat sebagaimana efektivitas kerja sama yang terjalin antara ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Adapun peneliti membatasi penelitian ini dengan lebih banyak memaparkan sudut pandang dari negara Indonesia dengan tujuan agar penelitian ini dapat menjelaskan dengan lebih baik masalah di Laut Sulu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana kerja sama Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam pengamanan laut Sulu dari ancaman pembajakan kapal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kerja sama *TMP Indomalphi* dalam upaya mengamankan Laut Sulu dari ancaman kemaritiman berupa pembajakan kapal yang terjadi di Laut Sulu. Peneliti berupaya menggambarkan mekanisme kerja sama *TMP Indomalphi* (Indonesia, Malaysia dan Filipina) agar pembaca dapat memahami bagaimana alur kerja sama yang dilakukan oleh ketiga negara dalam mengamankan Laut Sulu dari ancaman pembajakan kapal. Peneliti membuka kesempatan bagi pembaca untuk melihat hal yang dirasa masih perlu diperbaiki dalam penelitian terkait kerja sama *TMP Indomalphi* ini agar penelitian kedepannya menjadi lebih baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian harus bermanfaat dan berguna bagi pembaca terlebih kepada akademisi yang ingin mengetahui lebih dalam terkait penelitian dari suatu hal yang diteliti. Untuk itu peneliti memberikan uraian terkait manfaat akademisi dan manfaat praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan suatu ilmu pengetahuan baru ataupun menambah referensi sebagai salah karya ilmiah yang mengangkat

tema terkait ancaman keamanan maritim yang di dalamnya terdapat gangguan keamanan berupa pembajakan kapal di Laut Sulu. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian, baik sebagai referensi menguatkan analisis maupun sebagai pembanding dengan penelitian lainnya yang memiliki kesamaan tema. Penelitian ini diharapkan dilihat wujud penerapan nilai-nilai hubungan internasional sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan dalam melihat fenomena-fenomena internasional dan relevansi serta esensi penerapan nilai hubungan internasional dalam dunia nyata. Penelitian ini hadir dengan kebaruan yang di mana peneliti menjelaskan permasalahan pembajakan dan kerja sama yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina secara mendetail dan runtut dengan menyertakan bukti-bukti yang bersumber dari laporan pemerintah serta organisasi internasional terkait masalah pembajakan yang kredibel.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan yang tepat bagi penanganan ancaman pembajakan di Laut Sulu, khususnya bidang keamanan maritim di pemerintahan Indonesia, Malaysia dan Filipina.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menguraikan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Jhon W. Creswell mendefinikan metode penelitian kualitatif sebagai proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok dengan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

Ia merupakan proses penelitian dengan prosedur pengumpulan data yang memusatkan pada analisis data induktif untuk mengelompokkan, mereduksi, dan menganalisis data-data yang ada parsial ke dalam tema-tema tertentu. Ini diinterpretasi oleh peneliti agar data-data tersebut memiliki makna untuk ditarik kesimpulan yang tepat dan sah. Metode penelitian kualitatif digunakan peneliti

untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait bentuk implementasi kerja sama *TMP indomalphi* (Indonesia, Malaysia dan Filipina) dalam upaya pengamanan Laut Sulu. (Creswell 2014, 23).

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus (*case study*) oleh Jhon W. Creswell. Studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari tau suatu kasus secara mendalam dengan melibatkan proses pengumpulan data atau informasi terkait dengan apa yang akan diteliti. Creswell membuat definisi studi kasus sebagai suatu proses eksplorasi dari sitem-sistem terkait atau kasus. Penelitian dengan menggunakan studi kasus akan membantu peneliti untuk mendalami perilaku, individu, kelompok, agama, organisasi, daerah bahkan negara.

Peneliti menggunakan studi kasus berupa deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, maupun realita. Metode ini banyak dipakai dalam menjelaskan keunikan suatu kasus tertentu. Sehingga dalam menggunakan metode ini kasus yang diangkat harus memiliki nilai penting untuk dibahas.

Setelah menentukan masalah atau suatu kasus yang akan diteliti selanjutnya dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait masalah, lalu dilanjutkan dengan menentukan teori atau konsep yang tepat dan sesuai dengan apa yang akan dibahas dan dapat ditemukan oleh peneliti dari jurnal serta media akademis lainnya. Peneliti dalam mengumpulkan data dapat melakukannya dengan berbagai macam cara seperti observasi terhadap masyarakat, ataupun mempelajari dokumen-dokumen. Data-data tersebut akan membantu peneliti dalam merekonstruksi serta menganalisis suatu kasus.

Adapun 3 langkah harus dilakukan dalam proses penyusunan dalam studi kasus yaitu pertama, mengumpulkan data mentah yang berkaitan dengan individu, organisasi, program, tempat terjadinya kasus yang akan diteliti tersebut. kedua ialah melakukan penyusunan terhadap data mentah atau informasi yang telah dikumpulkan. Kemudian melakukan pemadatan atau meringkas informasi yang akan mendukung penelitian dan mengklasifikasikan data tersebut dalam satu *file*

agar mudah diatur serta mudah diakses. Terakhir yaitu menuliskan hasil dari penelitian yang dapat berupa laporan dalam bentuk narasi. Dalam menulis laporan tersebut harus mudah dibaca dan dipahami agar pembaca dapat dengan mudah memahami inti dan arti dari kasus tersebut. Narasi atau cerita tersebut dapat disajikan dengan secara kronologis ataupun secara sistematis serta bisa juga menggunakan keduanya.

Dalam proses meneliti, peneliti perlu terlibat secara langsung agar informasi atau data yang telah dikumpulkan mudah untuk ditafsirkan. Hasil dari penelitian tersebut dapat memiliki pemahaman yang kaya, mendalam dan rinci akan suatu kasus tertentu yang nantinya dapat mendeskripsikan tentang orang, kelompok, maupun lingkungan sekitar yang diteliti. Metode dalam studi kasus ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah atau kasus tertentu. Ia juga dapat memberikan ide-ide dalam melihat suatu permasalahan yang terjadi. (Semiawan 2010, 50-51).

Tipe penelitian yang penulis gunakan bertipe deskriptif dengan menggunakan kata tanya “bagaimana” (*How*) dengan harapan akan memberikan pengetahuan yang mendalam dari studi kasus yang diangkat yaitu tentang proses kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (Indonesia, Malaysia dan Filipina) di Laut Sulu dalam upaya mengamankan wilayah maritim dari pembajakan kapal.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer berarti data yang didapatkan peneliti dari sumber langsung sehingga data tersebut dapat dikatakan sebagai data mentah yang nantinya dikelola oleh peneliti. Data sekunder berarti data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak lain terkait dengan objek yang diteliti (Nursyafitri 2022). Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara secara tidak langsung dilakukan peneliti dengan mengirimkan *email* yang berisi kuisisioner (pertanyaan) kepada Ibu Ruth Hanna Simatupang sebagai Dosen dan peneliti *Cesfas (Center for Security*

and Foreign Affairs Studies) di Universitas Kristen Indonesia. Adapun dokumentasi diperoleh dari studi pustaka berupa buku, artikel jurnal, artikel berita, laporan pemerintah, laporan penelitian, dokumen, website.

Tabel 1.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
<i>Primer</i>	1. Wawancara tidak langsung.	1. Ruth Hanna Simatupang Dosen dan peneliti <i>Cesfas</i> UKI	Mengenai hukum internasional dan karakteristik kerja sama <i>TMP Indomalphi</i> yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina
Sekunder	2. Studi Pustaka	2. Buku, artikel jurnal, artikel berita, laporan pemerintah, laporan penelitian, dokumen, website yang terkait dengan kerja sama indoma	<p>(a) Pembajakan dari tahun 2012-2022 dari <i>ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery Against Ships 2016-2022 Annual Report dan ReeCAAP - Piracy and Armed Robbery against Ships In Asia Annual Report Januari - Desember 2021</i></p> <p>(b) Data area lokasi insiden pembajakan kapal di Laut Sulu dari <i>ReCAAP-Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah 2019</i></p> <p>(c) Data kepentingan Indonesia, Malaysia dan Filipina dari jurnal <i>Transformasi Global karya Ayu Laksmi Saraswati dan Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih</i></p> <p>(d) Data terkait implementasi kerja sama <i>TMP Indomalphi</i> dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia</p>

1.5.3 Teknik Validasi Data

Teknik validasi data menggunakan Triangulasi berbasis sumber data yaitu dengan menggali kebenaran dari suatu informasi dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, wawancara, hasil observasi dan lainnya. Sumber data yang digunakan tentu akan memberikan sudut pandang dan informasi serta hasil dan bukti yang berbeda-beda, sehingga akan memperkaya data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitiannya. Data ataupun informasi yang dikumpulkan akan memberikan kekayaan dan keluasan ilmu pengetahuan peneliti terkait apa yang sedang diteliti. Sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang kredibel dan memiliki kebenaran handal.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Sugiyono mendefinisikan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam teknik analisa data penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu: (a) seleksi data adalah proses mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan penyesuaian dengan tema penelitian yang disajikan; (b) klasifikasi data merupakan data dipilih disesuaikan dengan penulisan yang tepat pada tempatnya, apakah data tersebut ditulis pada latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian atau hasil pembahasan; dan (c) penyusunan data sebagai langkah terakhir untuk menetapkan data pada setiap bahasan sesuai dengan kerangka tulisan yang telah ditentukan.

Ketiga tahapan diatas digunakan peneliti untuk menganalisa data penelitian ini sebagai berikut: (1) peneliti melakukan seleksi data dengan memilih data-data terkait pembajakan laut SULU; (2) memisahkan dan menyusun data terkait masalah pembajakan, konsep dan teori yang digunakan;(3) menyusun data

kedalam tulisan yang di narasikan dengan diawali latar belakang sampai pada kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab. Dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tujuh *literature* untuk menjadi rujukan dan pembandingan. Dalam bab II ini peneliti juga menjelaskan tentang kerangka konseptual yang digunakan di mana terdiri dari: konsep keamanan maritim, *regional security complex theory (RSCT)*, konsep kerja sama keamanan kooperatif serta kerangka alur pemikiran dan hipotesa.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti menguraikan pembahasan yang terbagi dalam beberapa sub bab. Dalam sub bab pertama peneliti menjelaskan tentang ancaman pembajakan di Laut Sulu yang diikuti: (a) nilai strategis Laut Sulu dan aktivitas pelayaran kapal, (b) serangan pembajakan kapal dan (c) korban dan kerugian pembajakan kapal.

Sub bab kedua yaitu Pembajakan kapal di Laut Sulu Sebagai kompleksitas ancaman keamanan kawasan Indonesia, Malaysia dan Filipina yang berisi: (a) Kondisi internal, (b) kondisi eksternal, (c) perspektif negara pantai Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait pembajakan di Laut Sulu.

Sub bab ketiga yaitu kerja sama keamanan kooperatif *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* dalam penanganan pembajakan di Laut Sulu yang berisi: (a) kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*, (b) mekanisme dialog, (c)

pembangunan rasa saling percaya, (d) pembangunan kapasitas keamanan maritim.

BAB IV RENCANA PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

